

117/602-09

15 Okt 08



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 946/MENKES/SK/X/2008  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN TANDA PENGHARGAAN KSATRIA BAKTI  
HUSADA DAN MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1138/MENKES/SK/X/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada, perlu dibentuk satu Tim Verifikasi Usulan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti;
- b. bahwa dalam rangka verifikasi usulan pemberian Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Verifikasi Usulan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1138/MENKES/SK/X/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007;
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Nomor 0008.0/024-01.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN TANDA PENGHARGAAN KSATRIA BAKTI HUSADA DAN MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA.**

**KEDUA :** Membentuk Tim Verifikasi Usulan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada Dan Manggala Karya Bakti Husada, dengan susunan sebagai berikut :

- Pengarah** : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
- Ketua** : Kepala Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
- Sekretaris** : Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
- Anggota** :
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan
  2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
  4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan
  5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan
  6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan
  7. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan
  8. Kepala Bagian Perencanaan Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Departemen Kesehatan
  9. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
  10. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
  11. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
  12. Kepala Bagian Analisa Jabatan dan Ketatalaksanaan Biro Hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kesehatan
  13. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Promosi Kesehatan Setjen Departemen Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

14. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Setjen Departemen Kesehatan
15. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Komunikasi Publik Setjen Departemen Kesehatan
16. Kepala Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan
17. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
18. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Ditjen Bina Yanmed Departemen Kesehatan
19. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan
20. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan
21. Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan
22. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan
23. Kepala Sub Bagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
24. Kepala Sub Bagian Peraturan Kepegawaian Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
25. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan

**Sekretariat**

- : 1. Momon Tarman (Staf pada Subbag. Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan)
2. Imam Wahyudi (Staf pada Subbag. Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan)
3. Tjutiati (Staf pada Subbag. Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan)
4. Iwan Rusmana, SH (Staf pada Subbag. Peraturan Kepegawaian Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan)
5. Lis Muriah (Staf pada Subbag. Tata Usaha Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETIGA : Tim bertugas :**

1. Melakukan peninjauan lapangan, pengecekan data serta wawancara dengan masyarakat disekitar lingkungan calon penerima Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti;
2. Melaporkan hasil verifikasi usulan tanda penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada kepada Menteri Kesehatan Up. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.

**KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan.**

**KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2008



**MENTERI KESEHATAN,**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta;
6. Para Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Setjen Departemen Kesehatan di Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.